

ABSTRAK PERATURAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
2025

PERBUP DAIRI NO. 30, BD 2025/NO. 31, 742 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DAIRI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK : - bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum memuat kebijakan akuntansi mengenai Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi, Properti Investasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sehingga perlu ditambahkan dalam Lampiran II Kebijakan Akuntansi Akun, Lampiran III Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Lampiran IV Bagan Akun Standar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PMK No. 157/PMK.05/2020 Tahun 2020, PMK No. 84/PMK.05/2021, PMK No.85/PMK.05/2021 PERDA KAB. DAIRI No. 9 Tahun 2021, PERBUP. DAIRI No. 39 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2025.